



PUTUSAN
Nomor 40 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andiek Setyo Riwanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/35.29/1/2020, tanggal 28 Januari 2020;

II. 1. MARYADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Larangan, RT 004 RW 005, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

2. KISMANIYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Larangan, RT 004 RW 005, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Farid Fathoni, AF, S.E., S.H., M.M., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Komite Supremasi Hukum Indonesia, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008-KSHI.K04-01.20, tanggal 4 Februari 2020;

Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II;

Lawan

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2021



Sumenep, yang diwakili oleh R.B. Mohammad Amin, jabatan Ketua Umum, R. Abd. Rahman, jabatan Sekretaris Umum, dan R.B. Abdur Rahman, jabatan Bendahara Umum;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamaluddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Jamaluddin, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M², atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M², atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang tenggang waktu gugatan;
2. Tentang Obyek Tidak Jelas/*Exceptio Obscur Libel*;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 8/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 13 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 135/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 4 September 2020, dan diterima masing-masing pada tanggal 7 September 2020 dan 8 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 17 September 2020 dan 18 September 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 29 September 2020 dan 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 29 September 2020 dan 1 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2020/PT.TUN.SBY *Juncto* 8/G/ 2020/ PTUN.SBY;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2021



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

Petitum Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi II Intervensi/Para Pembanding II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi secara seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 8/G/2020/ PTUN.SBY, tanggal 13 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Pemohon Kasasi II Intervensi/Para Pembanding II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bidang tanah dalam sertifikat objek sengketa *a quo* merupakan bagian tanah Percaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somalia Sumenep, yang diserahkan kepada Ismail Bakar orang Kebon Agung sebagai penjaga Asta Tinggi dengan mendapat hak mengelola dan memanfaatkan tanah Percaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep untuk diambil hasilnya dan tidak boleh diperjualbelikan atau dimiliki secara pribadi, yang dikelola secara turun temurun;
- Bahwa adanya penguasaan fisik tersebut telah diabaikan oleh Tergugat sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP** dan Para Pemohon Kasasi II **1. MARYADI, 2. KISMANIYA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. :19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)